



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Desa Bakti, 22 Februari 1981/umur 43 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat lahir di Hulu Sungai Tengah, 7 April 2000/umur 24 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 23 April 2024 dengan register Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Brb, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307021072023012 tanggal 12 Juli 2023.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 10 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya sebagaimana suami isteri/qabla dukhul dan tidak dikarunia anak.

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan oleh Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 Juli 2023, yang disebabkan hal yang sama di atas. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sebagaimana alamat di atas.

5. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2023 hingga saat ini tanggal 23 April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah datang ke kediaman Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon NIK 6307XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Maret 2024, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6307021072023012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 Juli 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Aluan, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 10 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri/qabla dukhul dan tidak dikarunai anak.

- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan oleh Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bakti, 08 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik Pemohon.

- Bahwa setahu saksi setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 10 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri/qabla dukhul dan tidak dikarunai anak.

- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan oleh Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan oleh Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 Juli 2023, yang disebabkan hal yang sama di atas. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon. Sejak tanggal 22 Juli 2023 hingga saat ini tanggal 23 April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan selama itu

Hal. 5 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah datang ke kediaman Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 10 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri/qabla dukhul dan tidak dikarunai anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan oleh Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon setelah sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri/qabla dukhul, oleh karenanya berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan merubah izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i menjadi talak satu bain shughra.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqad'ah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 535.000,00**

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 179/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)